



PUTUSAN

Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang mengadili perkara cerai gugat di tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Gak, Gang Barokah, RT. 004 , RW. 001, Kelurahan Xxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang kelontongan, alamat Gang Mawar, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Xxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor 0072/Pdt.G/2016/PA.Mrk, pada tanggal yang sama mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, Kabupaten Merauke



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tertanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Muting, Kabupaten Merauke;

2. Bahwa sebelum akad nikah status Penggugat janda dengan 3 orang anak, sedangkan Tergugat bersesatus duda yang memiliki 3 orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Belbeland, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, dan terakhir Tergugat bertempat tinggal di rumah teman Tergugat di Gang Mawar, Kelurahan Xxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, dan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan April 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat mengakui perbuatannya, namun tidak mau memberitahu nama perempuan selingkuhannya tersebut;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkara terus menerus terjadi, sehingga pada bulan Juni 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga biaya hidup Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;



Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, Tergugat juga telah di panggil secara resmi dan patut tertanggal 25 Maret 2016 dan berdasarkan berita acara relaas yang di bacakan di persidangan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal sebagaimana alamat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat sedangkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mencari alamat tempat tinggal Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat di ghaibkan;

Bahwa untuk itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memanggil Tergugat melalui mess media dan Jurusita Pengganti telah memanggil Tergugat dan berdasarkan relaas / panggilan tanggal 25 Maret 2016 bahkan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Radio Republik Indonesia / RRI) tanggal 4 April 2016 dan 4 Mei 2016 yang dibacakan di depan



persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Belbeland tanggal 2 April 2016 yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 180/16/XI/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Muting, tertanggal 12 Nopember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil rental, tempat kediaman di Xxxxx, RT.002, RW.001, Kelurahan Xxxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke; dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;



- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tahun 2012 di KUA Distrik Muting, dan saya hadir saat acara pernikahan tersebut;
- c. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung Belbeland, Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke;
- d. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- e. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi;
- f. Bahwa indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berjalan selama hampir 3 tahun dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
- g. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum Tergugat pergi Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi tahu Tergugat biasanya pergi berdagang di daerah perbatasan RI- PNG dan pulang sekitar 2-3 bulan kemudian, namun pada pertengahan tahun 2013, Tergugat pamit pergi berdagang tetapi tidak pernah kembali lagi;
- h. Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri dan memang benar setiap kali saya berkunjung ke rumah keduanya saya tidak pernah bertemu Tergugat lagi;
- i. Bahwa saksi pernah dengar dari Penggugat, bahwa Tergugat telah memiliki wanita idaman lain;
- j. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya ataupun nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- k. Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;



- e. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 sudah tidak harmonis lagi;
- f. Bahwa indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini sudah berjalan selama hampir 3 tahun dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang;
- g. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tidak pernah menyaksikan keduanya bertengkar;
- h. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Tergugat pergi, yang saksi tahu Tergugat biasanya pergi berdagang di daerah perbatasan RI- PNG dan pulang sekitar 2-3 bulan kemudian, namun pada pertengahan tahun 2013, Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- i. Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat sendiri dan memang benar setiap kali saksi berkunjung ke rumah keduanya saksi tidak pernah bertemu Tergugat lagi;
- j. Bahwa yang pernah saksi dengar dari Penggugat, bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
- k. Bahwa saksi hanya tahu dari cerita Penggugat dan tidak pernah menyaksikan sendiri perihal perselingkuhan tersebut;
- l. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar beritanya ataupun nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- m. Bahwa selama ditinggalkan oleh Tergugat, Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;
- n. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menelpon handphone Tergugat namun sudah tidak aktif lagi, Penggugat juga menanyakan kepada teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;



- o. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
- p. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian



sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bgjo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Merauke telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bgjo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

من دعي إلى حاكم من حاكم المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له



Artinya :*“barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 hingga sekarang, atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di depan sidang, maka dalil gugatan Penggugat tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai



dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua(2) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevan* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bgjo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 September 2012 namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi dengan izin berdagang ke perbatasan RI-PNG namun tidak pernah kembali sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya, selama itu sudah tidak pernah pulang, tidak pernah kirim nafkah dan kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
3. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
4. Bahwa telah diupayakan penasehatan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang kini telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, meskipun pada awalnya Tergugat izin kepada Penggugat untuk berdagang ke perbatasan RI-PNG namun kemudian Tergugat tidak pernah pulang bahkan tidak memberikan khabar berita ataupun mengirimkan nafkahnya kepada Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup



dan kumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi bahkan menghilang tanpa adanya komunikasi lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga dan keempat yang menunjukkan upaya untuk mencari keberadaan Tergugat telah dilakukan dengan maksimal namun tidak berhasil begitu pula upaya penasehatan telah juga dilakukan namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi menunjukkan adanya komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci



dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
2. Pengadilan telah berupaya memberikan penasehatan tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian, sebagai berikut :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat selaku suami telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun berturut-turut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu*



keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”, tetapi berdasarkan fakta di atas Tergugat sebagai suami justru pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 3 tahun berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan tanpa memberi kabar berita kepada Penggugat, karenanya dengan fakta di atas, patut dinilai Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang pergi meskipun ada izin dari Penggugat untuk berdagang namun tidak pernah kembali padahal sebelumnya 2 atau 3 bulan sekali Tergugat selalu pulang sehingga merupakan hal yang diluar kelaziman orang bekerja serta sikap Tergugat yang tidak pernah mengirim kabar bahkan tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat adalah bukti Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi membina rumah tangga dengan Penggugat. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang Tergugat yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi dengan Penggugat, tentu Tergugat tidak akan pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar dan berita dalam waktu yang cukup lama tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun untuk memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, namun dalam kasus *a quo* Majelis Hakim *mengkualifisir* bahwa kepergian Tergugat yang tidak pernah kembali selama 3 tahun dapat diartikan tanpa seizin Penggugat, karena kelaziman orang bekerja pasti akan kembali kerumah bersama apalagi dirumah sedang menunggu isterinya atau minimal memberi khabar dan nafkah hasil dari ia bekerja, sehingga anak dan isteri yang ditinggalkannya tidak tergantung tanpa adanya suatu kepastian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) *jo.* Pasal 9 Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Pengadilan telah berupaya memberikan penasehatan tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat guna membina rumah tangga kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan



dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرر الله ومن شق شق
الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب
من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً
بثنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما



Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Menimbang bahwa tentang petitem gugatan Penggugat angka4, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke dan Distrik Muting untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamistanggal 11 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah, oleh kami **Suparlan, S.HI., MH**, sebagai Ketua Majelis, **Amni Trisnawati, S.HI., MA**, dan **Hasan Ashari, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota



serta **Yuliani, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Amni Trisnawati, S.HI., MA

Suparlan, S. HI., MH

Hasan Ashari, S.HI

Panitera Pengganti

Yuliani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	330.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	421.000,-

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).